

SURAT TUGAS

Nomor: 134/LPPM-Ikopin/ST/VII/2025

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), Universitas Koperasi Indonesia menugaskan kepada:

Nama	Jabatan
Dr. Abdul Hakim, M.Pd., M.Ag.	• Ka. Bag. Humas dan Protokoler • Narasumber/Tenaga Ahli LPPM • Dosen Ikopin

Untuk melaksanakan tugas menulis Karya Ilmiah dengan judul **“Penerapan Maqoshid Syariah dalam Ekonomi Islam”** pada Bunga Rampai Perkoperasian dalam Rangka Dies Natalis Ikopin University ke-61, ISBN: 978-623-89367-3-1,

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jatinangor, 9 Juli 2025
Ketua LPPM Ikopin University,



Dr. Hj. Yuditia Indriani, Ir., M.Si., CIPA.
NIDN. 0422066102

Tembusan:

1. Yth. Wakil Rektor III
2. Yth. Ka. Bag. Kepegawaian



Abdul Hakim

Penerapan Maqoshid Syariah dalam Ekonomi Islam

Pengarang Abdul Hakim

Tanggal terbit 2025/7/12

Sumber Bunga Rampai Perkoperasian

Jilid 1

Terbitan 2025

Halaman 105-118

Penerbit LPPM Universitas Koperasi Indonesia

BUNGA RAMPAI PERKOPERASIAN

Dalam Rangka Dies Natalis
Ikopin University Ke-61



DIES NATALIS
IKOPIN
UNIVERSITY

Pendidikan Koperasi untuk Membangun
Koperasi Tangguh dan Berkelanjutan

EDITOR:
DANDAN IRAWAN



BUNGA RAMPAI PERKOPERASIAN
Dalam Rangka Dies Natalis Ikopin University ke-61

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

BUNGA RAMPAI PERKOPERASIAN
Dalam Rangka Dies Natalis Ikopin University ke- 61

Yuanita Indriani
Sugiyanto, Fatiya Roja Hasanah, Anggi Andriani Rahayu
Suarny Amran, Mohamad Fahreza
Nanang Sobarna
Mohamad Fahreza
Rosti Setiawati
Ucu Nurwati
Abdul Hakim
Muhammad Haris Fadhillah
Nanik Risnawati
Iwan Mulyana, Sir Kalifatullah Ermaya, Tryiis ARR
Farida
Sugiyanto Ikhsan
Ahmad Subagyo
Rima Elya Dasuki
Evan Firdaus
Dandan Irawan, Gunawan Indra Praja
Dinn Wahyudin
Wawan Lulus Setiawan

Penerbit



Universitas Koperasi Indonesia (Ikopin University)
Kawasan Pendidikan Tinggi Jatinangor, Jl. Raya Bandung-Sumedang KM 20,5, Jatinangor
Ds, Cibeusi, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat 40600
e-mail: lppm.ikopinuniversity@ikopin.ac.id

Anggota IKAPI
No.479/Anggota Luar Biasa/JBA/2024

BUNGA RAMPAI PERKOPERASIAN
Dalam Rangka Dies Natalis Ikopin University ke- 61

Yuanita Indriani
Sugiyanto, Fatiya Roja Hasanah, Anggi Andriani Rahayu
Suarny Amran, Mohamad Fahreza
Nanang Sobarna
Mohamad Fahreza
Rosti Setiawati
Ucu Nurwati
Abdul Hakim
Muhammad Haris Fadhilah
Nanik Risnawati
Iwan Mulyana, Sir Kalifatullah Ermaya, Tryiis ARR
Farida
Sugiyanto Ikhsan
Ahmad Subagyo
Rima Elya Dasuki
Evan Firdaus
Dandan Irawan, Gunawan Indra Praja
Dinn Wahyudin
Wawan Lulus Setiawan

Editor:
Dandan Irawan

Tata Letak:
Risvan Santoso

Desain Cover:
Adang Cahya

Ukuran:
B5 Unesco: 18,2 x 25,7 cm

Halaman:
iii, 246

ISBN: 978-623-89367-3-1

Terbit Pada:
Juli 2025

Hak Cipta 2025 @ Universitas Koperasi Indonesia dan Penulis (Ikopin University)

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopy, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit atau Penulis.

Universitas Koperasi Indonesia (Ikopin University)
Kawasan Pendidikan Tinggi Jatinangor, Jl. Raya Bandung-Sumedang KM 20,5, Jatinangor
Ds, Cibeusi, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat 40600
e-mail: lppm.ikopinuniversity@ikopin.ac.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan rahmat kepada kita semua. Sholawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang kebaikan.

Bunga Rampai Perkoperasian merupakan kumpulan 19 tulisan dari para akademisi sebagai persembahan dalam rangka **Dies Natalis Universitas Koperasi Indonesia ke-61**, disusun dalam rangka memfasilitasi berbagai pemikiran perkoperasian, dan dikemas menjadi 5 (lima) kelompok tema yaitu; **Kelembagaan Koperasi, Pengembangan Usaha Koperasi, Modernisasi Koperasi, Literasi Koperasi** dan **Keberadaan Posisi Koperasi Secara Global**,

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada penulis, sivitas akademika Ikopin University serta lembaga terkait atas fasilitas dan bantuan yang telah diberikan sehingga penulisan Bunga Rampai ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Kritik dan saran sangat kami butuhkan guna memperbaiki karya kami di lain kesempatan. Semoga buku ini bermanfaat dalam menambah khasanah perkoperasian.

Jatinangor, Juli 2025
Editor

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I KELEMBAGAAN KOPERASI	1
A SINERGITAS EMPAT PILAR DALAM MEWUJUDKAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH YANG MODERN Yuanita Indriani	3
B ALTERNATIF UKURAN KINERJA KOPERASI SEBAGAI LEMBAGA SOSIAL Sugiyanto, Fatiya Roja Hasanah, Anggi Andriani Rahayu	13
C EKSISTENSI KOPERASI MAHASISWA SEBAGAI KAWAH CANDRADIMUKA DALAM MEMBENTUK KADERISASI PEMBANGUNAN EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS IDEOLOGI KOPERASI Suarny Amran, Mohamad Fahreza	25
D PERAN KOPERASI SYARIAH DALAM PENGUATAN INDUSTRI HALAL DI INDONESIA Nanang Sobarna.....	43
E REVITALISASI KOPERASI: ANTARA KEBANGKITAN DAN “MATI SURI” Mohamad Fahreza.....	57
II PENGEMBANGAN USAHA KOPERASI.....	71
A KONSEP DASAR DAN STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA KOPERASI BERDASARKAN JATI DIRI KOPERAS Rosti Setiawati.....	73
B KOMITMEN ANGGOTA DAN LAYANAN PRIMA BERBASIS “CUSTOMER VALUE” ADALAH KUNCI KEBERHASILAN PERUSAHAAN KOPERASI Ucu Nurwati.....	87
C PENERAPAN MAQOSHID SYARIAH DALAM EKONOMI ISLAM Abdul Hakim.....	105
D MENELISIK KEBERLANJUTAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI KOPERASI: PERSPEKTIF SUMBER DAYA MANUSIA DAN MODAL Muhammad Haris Fadhillah.....	119
III MODERNISASI KOPERASI	127
A GREEN COOPERATIVE: MODEL INOVATIF KOPERASI AGRIBISNIS UNTUK PERTANIAN ORGANIK DAN EKOWISATA Nanik Risnawati	129

B	TRANSFORMASI SUMBER DAYA MANUSIA KOPERASI MERAH PUTIH: STRATEGI INOVATIF MEMBANGUN PROFESIONALISME DAN DAYA SAING DI ERA EKONOMI DIGITAL	Iwan Mulyana, Sir Kalifatullah Ermaya, Tryiis ARR.....	145
C	MEMBANGUN KOPERASI MODERN: PENDEKATAN KOMUNIKASI UNTUK PEMBERDAYAAN GENERASI MILENIAL DAN GEN Z	Farida	153
D	TRANSFORMASI DIGITAL KOPERASI: TANTANGAN DAN PELUANG DI ERA INDUSTRI 4.0 DAN SOCIETY 5.0.	Sugiyanto Ikhsan	165
E	MERANCANG MODEL BISNIS KOPERASI PERUMAHAN	Ahmad Subagyo.....	173
IV	LITERASI KOPERASI		181
A	OPTIMALISASI LITERASI KEUANGAN UNTUK MEMINIMALISASI FINANCIAL DISTRESS DAN MENDUKUNG KEBERLANJUTAN KOPERASI	Rima Elya Dasuki	183
B	PERANCANGAN SISTEM KOMPUTER AKUNTANSI KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH	Evan Firdaus	195
C	DINAMIKA KEBIJAKAN PERKOPERASIAN, KEDUDUKAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN GERAKAN KOPERASI DI INDONESIA	Dandan Irawan, Gunawan Indra Praja	211
V	KEBERADAAN POSISI KOPERASI SECARA GLOBAL		223
A	BADAN DUNIA PBB & PERKEMBANGAN KOPERASI	Dinn Wahyudin	225
B	TANTANGAN DAN SOLUSI KOPERASI INDONESIA	Wawan Lulus Setiawan	239

PENERAPAN MAQOSHID SYARIAH DALAM EKONOMI ISLAM



Abdul Hakim
Universitas Koperasi Indonesia

Pendahuluan

Islam merupakan agama yang sempurna. Islam mengatur seluruh aspek kehidupan sehingga Islam dapat dijadikan pedoman hidup yang lengkap bagi kehidupan manusia. Dan manusia membutuhkan Islam agar hidupnya bahagia di dunia dan bahagia juga di akhirat. Istilah bahagia di dunia adalah tercapainya kesejahteraan dengan terpenuhinya seluruh kebutuhan hidupnya. Sedangkan bahagia di akhirat adalah diperolehnya kehidupan di surga yang hakiki dan terhindarnya di api neraka.

Dalam memenuhi kebutuhan hidup tersebut manusia memerlukan kegiatan ekonomi. Islam menyebutkan kegiatan ekonomi tersebut sebagai bagian dari *muamalah*. *Muamalah* adalah bentuk kegiatan manusia yang menghubungkan dirinya dengan manusia lain. Ini berarti *muamalah* adalah bagian penting dalam *hablum minannaas* (hubungan manusia dengan manusia).

Tidak berbeda dengan *hablum minallah* (hubungan manusia dengan Allah), *hablum minannaas* juga memiliki aturan-aturan yang akan menyelamatkan manusia agar terhindar dari apa-apa yang dilarang oleh Allah SWT. Dan diyakini bahwa dengan mentaati aturan-aturan tersebut manusia tidak hanya *falah* (sejahtera) di dunia tapi juga *falah* di akhirat.

Aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah tersebut tentu isinya adalah perintah dan larangan sehingga hal itu disebut ketetapan atau keputusan. Dalam konteks Islam, ketetapan atau keputusan disebut *Syariat* atau *Syariah*.

Apa maksud dan tujuan dari *syariah* tersebut akhirnya disebut dengan *Maqashid Syariah*. Dalam hal ini akan dibahas bagaimana keterkaitan *Maqashid Syariah* dengan kegiatan ekonomi khususnya ekonomi Islam dan bagaimana penerapannya dalam konteks Indonesia.

Pengertian *Maqashid Syariah*

Maqashid Syariah adalah tujuan atau sasaran yang ingin dicapai oleh syariat Islam dalam mengatur kehidupan manusia. *Maqashid Syariah* bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

Maqashid Syariah dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu:

1. *Hifzh al-Din* (Memelihara Agama): menjaga keimanan dan menjalankan ajaran Islam.

2. *Hifzh al-Nafs* (Memelihara Jiwa): menjaga keselamatan dan kesehatan jiwa manusia.
3. *Hifzh al-'Aql* (Memelihara Akal): menjaga keselamatan dan kesehatan akal manusia.
4. *Hifzh al-Nasl* (Memelihara Keturunan): menjaga keselamatan dan kesehatan keturunan manusia.
5. *Hifzh al-Mal* (Memelihara Harta): menjaga keselamatan dan keamanan harta benda manusia.

Maqashid Syariah menjadi landasan dalam mengembangkan kebijakan dan hukum Islam, termasuk dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial. Dengan memahami *Maqashid Syariah*, kita dapat memahami tujuan dan arah syariat Islam dalam mengatur kehidupan manusia.

Maqashid Syariah adalah tujuan atau sasaran yang ingin dicapai oleh syariat Islam dalam mengatur kehidupan manusia. Menurut para ahli, *Maqashid Syariah* bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

Definisi *Maqashid Syariah*:

1. *Maqashid Syariah* terdiri dari dua kata, yaitu "*maqashid*" yang berarti tujuan atau sasaran, dan "*syariah*" yang berarti jalan menuju sumber air atau jalan ke arah pokok sumber keadilan.
2. *Syariah* adalah segala kitab Allah yang berhubungan dengan tindak-tanduk manusia di luar akhlak.¹

Tujuan *Maqashid Syariah*:

1. Memelihara lima kebutuhan pokok manusia, yaitu²:
2. Agama: menjaga keimanan dan menjalankan ajaran Islam
3. Jiwa: menjaga keselamatan dan kesehatan jiwa manusia
4. Akal: menjaga keselamatan dan kesehatan akal manusia
5. Keturunan: menjaga keselamatan dan kesehatan keturunan manusia
6. Harta: menjaga keselamatan dan keamanan harta benda manusia

Pandangan Para Ahli:

1. Al-Ghazali menjelaskan bahwa maslahat menurut syariat Islam dicapai dengan cara menjaga lima kebutuhan pokok manusia tersebut di atas.
2. Al-Syatibi menyatakan bahwa tujuan Allah menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk terwujudnya kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

3. *Maqashid Syariah* memiliki beberapa fungsi dan peran penting dalam Islam, antara lain:

Fungsi *Maqashid Syariah*:

1. Menentukan Tujuan Hidup: *Maqashid Syariah* membantu menentukan tujuan hidup manusia yang sesuai dengan syariat Islam.
2. Mengarahkan Perilaku: *Maqashid Syariah* mengarahkan perilaku manusia untuk mencapai tujuan hidup yang sesuai dengan syariat Islam.
3. Menilai Kebenaran: *Maqashid Syariah* dapat digunakan sebagai kriteria penilaian untuk menentukan kebenaran suatu tindakan atau kebijakan.
4. Menghubungkan antara Iman dan Amal: *Maqashid Syariah* menghubungkan antara iman dan amal, karena berfokus pada tujuan hidup yang ingin dicapai melalui perbuatan dan tindakan manusia.

Peran *Maqashid Syariah*:

1. Landasan Hukum Islam: *Maqashid Syariah* menjadi landasan dalam mengembangkan kebijakan dan hukum Islam.
2. Pedoman bagi Ulama dan Pemimpin: *Maqashid Syariah* menjadi pedoman bagi ulama dan pemimpin dalam mengembangkan kebijakan dan hukum Islam yang sesuai dengan tujuan syariat.
3. Mengembangkan Kebijakan yang Berorientasi pada Kemanusiaan: *Maqashid Syariah* membantu mengembangkan kebijakan yang berorientasi pada kemanusiaan dan kebaikan manusia.
4. Meningkatkan Kualitas Hidup: *Maqashid Syariah* bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat.
5. Mengatasi Masalah Kontemporer: *Maqashid Syariah* dapat digunakan untuk mengatasi masalah kontemporer yang dihadapi oleh umat Islam, seperti masalah ekonomi, politik, dan sosial.

Dengan demikian, *Maqashid Syariah* memiliki peran yang sangat penting dalam memahami dan mengembangkan hukum Islam, serta dalam menentukan kebijakan dan tindakan yang sesuai dengan tujuan syariat.

Konsep Ekonomi Islam

Konsep ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islam dan bertujuan untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sosial. Berikut adalah beberapa konsep utama dalam ekonomi Islam:

1. Kepemilikan: Dalam ekonomi Islam, kepemilikan dibagi menjadi dua jenis, yaitu kepemilikan individu dan kepemilikan umum. Kepemilikan individu berarti

bahwa individu memiliki hak untuk memiliki dan mengelola harta benda, sedangkan kepemilikan umum berarti bahwa sumber daya alam dan kekayaan lainnya dimiliki oleh masyarakat secara umum.

2. **Produksi:** Produksi dalam ekonomi Islam harus berdasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islam, seperti tidak melakukan kegiatan yang haram atau merugikan orang lain.
3. **Distribusi:** Distribusi dalam ekonomi Islam harus adil dan merata, dengan tujuan untuk mencapai keadilan sosial dan mengurangi kemiskinan.
4. **Konsumsi:** Konsumsi dalam ekonomi Islam harus berdasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islam, seperti tidak melakukan pemborosan atau konsumsi yang berlebihan.
5. **Zakat dan Sedekah:** Zakat dan sedekah merupakan konsep penting dalam ekonomi Islam, yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan keadilan sosial.
6. **Larangan *Riba*:** Riba (bunga) dilarang dalam ekonomi Islam, karena dianggap sebagai praktik yang tidak adil dan merugikan.
7. **Larangan *Gharar*:** Gharar (ketidakjelasan) dilarang dalam ekonomi Islam, karena dapat menyebabkan kerugian dan ketidakadilan.
8. ***Mudharabah* dan *Musyarakah*:** *Mudharabah* dan *musyarakah* merupakan konsep kerjasama dalam ekonomi Islam, yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan keadilan sosial.

Dengan demikian, konsep ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, merata, dan berkelanjutan, serta meningkatkan kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.

Kedudukan Ekonomi dalam Islam

Ekonomi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam, karena merupakan salah satu aspek kehidupan yang diatur oleh syariat Islam. Berikut adalah beberapa kedudukan ekonomi dalam Islam:

1. **Bagian dari Ibadah:** Ekonomi dalam Islam dianggap sebagai bagian dari ibadah, karena kegiatan ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam dapat mendekatkan seseorang kepada Allah SWT.
2. **Sumber Kesejahteraan:** Ekonomi yang sehat dan stabil dapat menjadi sumber kesejahteraan bagi individu dan masyarakat, sehingga Islam mendorong umatnya untuk berusaha dan bekerja keras untuk mencapai kemakmuran.
3. **Keadilan Sosial:** Islam menekankan pentingnya keadilan sosial dalam ekonomi, sehingga distribusi kekayaan dan sumber daya harus adil dan merata.

4. Larangan Eksploitasi: Islam melarang eksploitasi dan penindasan dalam kegiatan ekonomi, sehingga setiap transaksi ekonomi harus dilakukan dengan cara yang adil dan transparan.
5. Pentingnya Zakat dan Sedekah: Islam menekankan pentingnya zakat dan sedekah sebagai cara untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan keadilan sosial.
6. Kegiatan Ekonomi yang Halal: Islam mendorong umatnya untuk melakukan kegiatan ekonomi yang halal dan sesuai dengan syariat Islam, sehingga setiap transaksi ekonomi harus dilakukan dengan cara yang benar dan adil.

Dengan demikian, ekonomi dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat penting, karena merupakan salah satu aspek kehidupan yang dapat mempengaruhi kesejahteraan individu dan masyarakat. Islam mendorong umatnya untuk melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam, sehingga dapat mencapai kemakmuran dan keadilan sosial.

Beberapa Dalil Ekonomi dalam Islam

Dalil adalah petunjuk yang menjadi sumber untuk melihat dan memahami ketetapan-ketetapan dalam Islam. Sumber dalam Islam setidaknya harus bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW.

Berikut beberapa ayat Al-Qur'an yang terkait dengan ekonomi:

1. Surat Al-Baqarah Ayat 188: "Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."

Ayat ini melarang memakan harta orang lain dengan cara yang tidak sah dan menyuap hakim untuk memperoleh keuntungan.

2. Surat An-Nisa Ayat 29: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Ayat ini melarang memakan harta orang lain dengan cara yang tidak sah dan menekankan pentingnya perniagaan yang adil dan suka sama suka.

3. Surat Al-Hashr Ayat 7: "Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, Rasul-Nya, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu."

Ayat ini menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil dan merata.

4. Surat Al-Maidah Ayat 90: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan

panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."

Ayat ini melarang judi dan kegiatan lain yang dapat merugikan orang lain.

5. Surat An-Nur Ayat 37: "Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh menjual-beli dari mengingat Allah, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang."

Ayat ini menekankan pentingnya mengingat Allah dan menunaikan zakat dalam kegiatan ekonomi.

Dengan demikian, Al-Qur'an memberikan pedoman yang jelas tentang kegiatan ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam.

Berikut beberapa hadits Nabi Muhammad SAW tentang ekonomi:

Mekanisme Pasar

- a. "Hindari banyak bersumpah dalam berbisnis (jual beli), karena sesungguhnya yang demikian itu bisa laku (terjual) kemudian terhapus (keberkahannya)" (HR. Muslim).
- b. "Jika ada dua orang yang saling berakad jual beli, masing-masing mereka mempunyai *khiyar* (hak memilih) selagi belum berpisah semuanya. Atau salah satu dari keduanya memilih yang lainnya, apabila salah satu dari keduanya memilihnya maka keduanya telah melakukan jual beli dan hukum jual belinya adalah wajib" (HR al-Bukhari).

Larangan Praktik Jual Beli yang Tidak Adil

Rasulullah SAW melarang dua jenis jual beli, yaitu *mulamasah* dan *munabadzah*. *Mulamasah* adalah salah satu pihak memegang pakaian pihak lain tanpa memeriksa, sedangkan *munabadzah* adalah salah satu pihak melemparkan pakaian kepada pihak lain tanpa memeriksa (HR. Muslim).

Etika Berbisnis

- a. "Seseorang tidak boleh membeli atas pembelian saudaranya dan tidak boleh melamar atas lamaran saudaranya kecuali mendapat izin darinya" (HR Muslim).
- b. "Sebagian kalian tidak boleh membeli untuk membeli sebagian yang lainnya" (HR Muslim).

Hadits-hadits ini memberikan pedoman tentang bagaimana melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam, seperti jual beli, investasi, dan perdagangan. Dengan memahami dan mengamalkan hadits-hadits ini, umat Muslim dapat mencapai kemakmuran dan keadilan sosial.¹

Ekonomi Islam di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat baik dan memiliki potensi besar untuk terus berkembang. Berikut beberapa capaian dan peluang ekonomi Islam di Indonesia^{1 2}:

Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia

Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Namun tidak berarti ekonomi Islam menguasai di Indonesia. Tidak semua sektor ekonomi di Indonesia menggunakan konsep ekonomi Islam dan yang menguasai perekonomian di Indonesia sama dengan konsep ekonomi yang digunakan oleh negara-negara maju, yaitu ekonomi kapitalis.

Namun demikian, perlu dilihat bagaimana pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Islam di Indonesia dan bagaimana peluangnya.

1. Peringkat Global: Indonesia menduduki peringkat ke-3 dalam *Global Islamic Economy Indicator*, naik dari peringkat ke-4 tahun sebelumnya.
2. Industri Halal: Indonesia berada di peringkat ke-2 untuk industri makanan halal, peringkat ke-3 untuk industri fesyen Muslim, dan peringkat ke-5 untuk industri farmasi dan kosmetik halal.
3. Keuangan Syariah: Total aset sektor keuangan syariah mencapai Rp 2.742 triliun, meningkat 12,9% dari tahun sebelumnya.
4. Pariwisata Ramah Muslim: Indonesia berada di peringkat pertama berdasarkan *Global Muslim Travel Index*.

Peluang ekonomi Islam di Indonesia sangat besar karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Sektor riil menjadi kunci dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis syariah di Indonesia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan layanan sertifikasi halal bagi produk yang dimiliki oleh Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Namun demikian, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti:

1. Keterjangkauan Informasi: Keterjangkauan informasi mengenai produk-produk syariah masih menjadi tantangan bagi perkembangan ekonomi Islam.
2. Legitimasi: Menjaga kepercayaan atau legitimasi bagi para pemangku kepentingan juga menjadi tantangan bagi lembaga keuangan syariah.

Dengan demikian, ekonomi Islam di Indonesia memiliki potensi besar untuk terus tumbuh dan berkembang, tetapi perlu diiringi dengan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang ekonomi syariah.

Berikut beberapa pendapat tokoh tentang ekonomi Islam:

1. Muhammad Abdul Mannan: "Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi dari rakyat yang beriman, yang dengan sungguh-sungguh berupaya untuk membebaskan diri dari kungkungan keinginan-keinginan dan nafsunya, berdasarkan ketaatan terhadap peraturan-peraturan yang digariskan oleh Al-Qur'an dan Sunnah, dengan tujuan mencapai falah (kebahagiaan) di dunia dan akhirat".

2. M. Umer Chapra: "Ekonomi Islam adalah disiplin ilmu yang membantu merealisasikan falah (kesejahteraan) dengan mengintegrasikan moralitas ke dalam sistem ekonomi".
3. Afzalur Rahman: "Ekonomi Islam adalah pengetahuan dan penerapan syariat Islam dalam ranah ekonomi".
4. M. Akram Khan: "Ekonomi Islam adalah studi tentang perilaku ekonomi manusia berdasarkan nilai-nilai Islam".

Pendapat-pendapat ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam memiliki tujuan untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial, serta mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam sistem ekonomi. Ekonomi Islam juga dipandang sebagai disiplin ilmu yang membantu merealisasikan tujuan-tujuan tersebut dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam

Pertumbuhan ekonomi Islam di Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif. Berikut beberapa capaian penting^{1 2 3}:

1. Peringkat Global: Indonesia menduduki peringkat ke-3 dalam Global Islamic Economy Indicator, setelah Malaysia dan Arab Saudi, dengan skor 80,1. Peringkat ini meningkat dari tahun sebelumnya, menunjukkan kemajuan signifikan dalam pengembangan ekonomi syariah.
2. Sektor Unggulan: Indonesia memiliki beberapa sektor unggulan dalam ekonomi syariah, antara lain:
3. Makanan Halal: Indonesia berada di peringkat ke-2 dunia dalam industri makanan halal dengan skor 94,4.
4. Fesyen Muslim: Indonesia menduduki peringkat ke-3 dunia dalam industri fesyen Muslim dengan skor 66,3.
5. Pariwisata Ramah Muslim: Indonesia berada di peringkat pertama dalam Global Muslim Travel Index.
6. Keuangan Syariah: Total aset sektor keuangan syariah di Indonesia mencapai Rp 2.742 triliun, meningkat 12,9% dari tahun sebelumnya. Aset perbankan syariah mencapai Rp 902 triliun, dengan pertumbuhan 10,4%.
7. Potensi Pertumbuhan: Ekonomi syariah di Indonesia memiliki potensi untuk terus berkembang, didorong oleh kebijakan strategis pemerintah dan dukungan dari lembaga keuangan syariah. Sektor *Halal Value Chain* (HVC) tumbuh sebesar 3,93% pada tahun 2023 dan diproyeksikan tumbuh sebesar 4,7%-5,5% pada tahun 2024.

Dengan demikian, ekonomi Islam di Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan dan memiliki potensi besar untuk terus tumbuh dan berkembang.

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan. Berikut beberapa capaian penting:

1. Pertumbuhan Ekonomi Syariah: Ekonomi syariah di Indonesia telah berkembang pesat, tidak hanya dalam sektor keuangan dan perbankan, tetapi juga dalam sektor riil, seperti industri halal, makanan dan minuman, fesyen, kosmetik, dan farmasi.
2. Peringkat Global: Indonesia menduduki peringkat ke-4 dalam Global Islamic Economy Indicator, menunjukkan kemajuan dalam pengembangan ekonomi syariah.
3. Sektor Keuangan Syariah: Total aset sektor keuangan syariah mencapai Rp 2.742 triliun, dengan pertumbuhan 12,9% dari tahun sebelumnya. Aset perbankan syariah mencapai Rp 902 triliun, dengan pertumbuhan 10,4%.
4. Lembaga Keuangan Syariah: Jumlah Bank Umum Syariah mencapai 14 buah, dengan total aset sebesar Rp 304,292 miliar. Jumlah BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) diperkirakan mencapai 4.500 buah.
5. Pengelolaan Zakat dan Wakaf: Pemerintah telah mengeluarkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat dan wakaf.
6. Tantangan: Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia masih menghadapi tantangan, seperti meningkatkan kesadaran masyarakat tentang produk syariah, menjaga kepercayaan dan legitimasi lembaga keuangan syariah, serta meningkatkan sinergi antara sektor keuangan dan sektor riil.

Dalam beberapa tahun terakhir, ekonomi syariah di Indonesia telah memasuki era baru dengan konsentrasi perkembangan tidak lagi didominasi oleh sektor keuangan dan perbankan, tetapi juga sektor riil. Pemerintah dan lembaga terkait perlu terus meningkatkan sinergi dan regulasi untuk mendukung perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.^{1 2}

Penerapan *Maqashid Syariah* dalam Ekonomi Islam

Penerapan *Maqashid Syariah* dalam ekonomi Islam bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. Berikut beberapa contoh penerapan *Maqashid Syariah* dalam ekonomi Islam:

1. *Hifz al-Mal* (Perlindungan Harta): Penerapan prinsip ini dalam ekonomi Islam dapat dilakukan dengan cara:
 2. Mengembangkan sistem keuangan yang stabil dan aman.
 3. Melindungi hak-hak kepemilikan dan transaksi yang adil.
 4. Menghindari praktik riba dan gharar.
5. *Hifz al-Nafs* (Perlindungan Jiwa): Penerapan prinsip ini dalam ekonomi Islam dapat dilakukan dengan cara:
 6. Mengembangkan sistem ekonomi yang memperhatikan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

7. Menyediakan lapangan kerja yang layak dan aman.
8. Menghindari praktik eksploitasi dan penindasan.
9. *Hifz al-'Aql* (Perlindungan Akal): Penerapan prinsip ini dalam ekonomi Islam dapat dilakukan dengan cara:
10. Mengembangkan sistem pendidikan dan pelatihan yang berkualitas.
11. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang ekonomi Islam.
12. Menghindari praktik penipuan dan manipulasi informasi.
13. *Hifz al-Nasl* (Perlindungan Keturunan): Penerapan prinsip ini dalam ekonomi Islam dapat dilakukan dengan cara:
14. Mengembangkan sistem ekonomi yang memperhatikan kesejahteraan keluarga dan anak-anak.
15. Menyediakan akses ke fasilitas kesehatan dan pendidikan yang berkualitas.
16. Menghindari praktik yang merugikan anak-anak dan keluarga.
17. *Hifz al-Din* (Perlindungan Agama): Penerapan prinsip ini dalam ekonomi Islam dapat dilakukan dengan cara:
18. Mengembangkan sistem ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
19. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang ekonomi Islam.
20. Menghindari praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai agama.

Dengan menerapkan *Maqashid Syariah* dalam ekonomi Islam, diharapkan dapat mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial, serta meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang ekonomi Islam.

Maqashid Syariah dapat diterapkan dalam berbagai sektor ekonomi, antara lain:

1. Keuangan Syariah: Perbankan syariah, asuransi syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
2. Perdagangan dan Bisnis: Bisnis yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah, seperti jual beli yang adil, transparan, dan tidak menipu.
3. Industri Halal: Industri yang memproduksi produk halal, seperti makanan, minuman, kosmetik, dan farmasi, yang memenuhi standar syariah.
4. Pertanian dan Peternakan: Pertanian dan peternakan yang menerapkan prinsip-prinsip syariah, seperti tidak menggunakan bahan-bahan yang haram dan memperhatikan kesejahteraan hewan.
5. Pariwisata: Pariwisata yang ramah Muslim dan memenuhi standar syariah, seperti menyediakan fasilitas ibadah dan makanan halal.
6. Pendidikan: Pendidikan yang berbasis syariah, seperti pendidikan agama dan pendidikan yang memasukkan nilai-nilai syariah.

7. Kesehatan: Pelayanan kesehatan yang memenuhi standar syariah, seperti menyediakan fasilitas kesehatan yang ramah Muslim dan memperhatikan privasi pasien.
8. Teknologi: Teknologi yang dikembangkan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti pengembangan aplikasi yang memenuhi standar syariah dan tidak mengandung konten yang haram.

Dengan menerapkan Maqashid Syariah dalam berbagai sektor ekonomi, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial, serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam.

Penutup

Maqashid Syariah merupakan konsep penting dalam Islam yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. Dalam konteks ekonomi Islam, *Maqashid Syariah* dapat menjadi landasan untuk mengembangkan sistem ekonomi yang adil, merata, dan berkelanjutan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Maqashid Syariah dalam ekonomi Islam, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial, serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam.

Dalam pengembangan ekonomi Islam di Indonesia, *Maqashid Syariah* dapat menjadi acuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, ekonomi Islam di Indonesia dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik, serta memberikan kontribusi yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.

Dalam kesimpulan, *Maqashid Syariah* memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan ekonomi Islam. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip *Maqashid Syariah* dalam ekonomi Islam, diharapkan dapat mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan, yaitu kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Ghazali, A. H. (1993). *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Al-Syatibi, A. I. (2006). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Khan, M. A. (1994). *An Introduction to Islamic Economics*. Islamabad: International Institute of Islamic Thought.

Mannan, M. A. (1986). *Islamic Economics: Theory and Practice*. Cambridge: Hodder and Stoughton.

Jurnal

Journal of Islamic Economics and Finance (JIEF)

International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)

Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics (JKAUIE)

Islamic Economic Studies (IES)

Artikel Online

Islamic Development Bank (IsDB) - Artikel tentang ekonomi Islam dan pembangunan.

Islamic Finance News - Artikel tentang keuangan syariah dan industri halal.

Journal of Islamic Thought and Civilization (JITC) - Artikel tentang pemikiran Islam dan peradaban.

Sumber Lain

Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW.

Dokumen kebijakan pemerintah tentang ekonomi syariah dan industri halal.

Laporan penelitian tentang ekonomi Islam dan Maqashid Syariah.

Tentang Penulis



Abdul Hakim, lahir di Majalengka 30 Maret 1975. Menyelesaikan Pendidikan Dasar di SDN Bantarwaru II Majalengka, Tsanawiyah di MTsN Ciwaringin Cirebon, dan Aliyah di MAPK Darussalam Ciamis (1993). Memperoleh gelar Sarjana agama di Fakultas Ushuluddin LAIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 1997. Meraih gelar Magister Pendidikan dari Pascasarjana UPI Bandung pada tahun 2008. Pada tahun 2012 kembali mendapat gelar S2 yaitu Magister Agama dari Pascasarjana UIN SGD Bandung di bidang Religious Studies. Kemudian tahun 2018 melanjutkan Studi Doktor Prodi Hukum Islam dengan konsentrasi Ekonomi Syariah di Pascasarjana UIN SGD Bandung, lulus tahun 2023. Riwayat aktivitas organisasi sudah ditempuh sejak masa di Pesantren sebagai Ketua Ikatan Pelajar Majalengka Darussalam Ciamis (1992-1993). Semasa kuliah pernah menjadi Ketua Ikatan Mahasiswa Pasundan Surabaya (1994-1995), setahun berikutnya menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Perbandingan Agama IAIN Sunan Ampel (1995-1996).

Beberapa saat kemudian di tahun yang sama juga menjadi wakil ketua Bidang LITBANG Senat Mahasiswa Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya. Di dunia akademik penulis aktif di beberapa organisasi Ekonomi dan keuangan Syariah, diantaranya sebagai anggota Bidang Kerjasama dan Pengabdian Kepada Masyarakat FORDEBI (Forum Dosen Ekonomi dan Bisnis Islam) Korwil Jawa Barat (2017-sekarang). Pengurus Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Jawa Barat pada Departemen Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Syariah (2019-Sekarang). Penulis juga merupakan Reviewer pada Jurnal Maro FAI UNMA Majalengka (2021-Sekarang). Kemudian pada awal 2022 dilantik menjadi anggota pengurus Pusat Inkubasi Usaha Kecil dan Menengah (Pinbu) Provinsi Jawa Barat. Penulis juga pernah menjabat sebagai Direktur Kemahasiswaan dan Alumni IKOPIN (2021-2022) dan saat ini setelah berubah menjadi Universitas Koperasi Indonesia mendapat amanah untuk menjadi Kepala Bidang Pengembangan Kemahasiswaan (2022-2023). Sekarang Kepala Bagian Humas dan Protokoler Universitas Koperasi Indonesia tahun (2023- sekarang) Saat ini penulis menjadi Dosen Tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Koperasi Indonesia Program Studi Ekonomi Syariah, dengan mengampu mata kuliah: Pendidikan Agama Islam, Bahasa Arab, Ushul Fiqh, Manajemen Pembiayaan Syariah dan Seminar Manajemen Perbankan Syariah.

